



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 30 Juli 2002

Nomor : 560/ 6400 /021/2002
Sifat : Penting/segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penetapan Upah Minimum
Kab / Kota (UMK) di
Jawa Timur Tahun 2003**

Kepada
Yth. Sdr. Bupati / Walikota

se

JAWA TIMUR

SURAT EDARAN

Bahwa dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2003, bersama ini diharap perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

I. PERSIAPAN :

1. Agar segera melaksanakan pengumpulan data Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), IHK/Inflasi, PDRB, Kondisi Pasar Kerja dan data lainnya yang dipandang perlu sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan usulan UMK Tahun 2003, sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 1 Permenaker No. Per. 01/Men/1999. Pengumpulan data KHM dilakukan pada tiap bulan sampai pada posisi bulan September 2002; ✓
2. Untuk keseragaman dan standarisasi daftar isian KHM pada tiap kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka pengumpulan data KHM agar menggunakan daftar isian KHM sebagaimana Pedoman Pembahasan usulan UMK terlampir ; ✓
3. Hasil pengumpulan data KHM, IHK/Inflasi, PDRB dan data lainnya agar dilaporkan kepada Gubernur Jatim dengan tembusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Prop. Jatim pada tiap bulan paling lambat awal bulan berikutnya ;

II. PROSES PENETAPAN UMK DI JATIM TAHUN 2003 :

1. Usulan UMK dibahas dan dirumuskan oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos Dewan Ketenagakerjaan Kab/Kota dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Bupati/Walikota ;
2. Hasil pembahasan dan rumusan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos Dewan Ketenagakerjaan Kab/Kota diserahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota atau Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota ;

3. Bupati/Walikota menyampaikan usulan. diulang usulan UMK kepada Gubernur Jatim dengan tembusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Prop.Jatim dengan dilampiri keterangan dan data mengenai :
 - a. Dasar perhitungan nilai UMK yang diusulkan ;
 - b. Perkembangan KHM, IHK/Inflasi, PDRB, Kondisi dan potensi ketenagakerjaan daerah yang bersangkutan ;
 - c. Berita Acara hasil pembahasan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos Dewan Ketenagakerjaan Kab/Kota ;
 - d. Hal-hal lain yang dipandang perlu ;
4. Setelah menerima usulan UMK dari Bupati/Walikota, Gubernur Jatim menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Prop. Jatim untuk diadakan pembahasan dan pengkajian oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos Dewan Ketenagakerjaan Prop. Jatim ;
5. Hasil pembahasan dan pengkajian Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos Dewan Ketenagakerjaan Prop. Jatim, diserahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Prop. Jatim untuk kemudian dilaporkan kepada Gubernur Jatim ;
6. Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan usulan Bupati/Walikota, hasil pembahasan dan pengkajian Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos Dewan Ketenagakerjaan Prop. Jatim serta hasil konsultasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, maka Gubernur Jatim menetapkan UMK di Jawa Timur Tahun 2003 ;

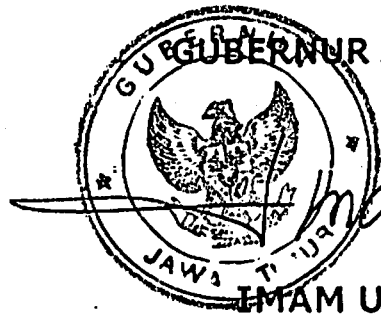
III. JADWAL PROSES PENETAPAN UMK DI JATIM TAHUN 2003 :

1. Pembahasan dan perumusan oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos Dewan Ketenagakerjaan Kab/Kota harus sudah selesai selambat-lambatnya tanggal 7 Oktober 2002 ;
2. Usulan Bupati/Walikota harus sudah diterima Gubernur Jawa Timur selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2002 ;
3. Pembahasan dan pengkajian usulan Bupati/Walikota oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos Dewan Ketenagakerjaan Prop.Jatim dilaksanakan mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 13 Nopember 2002 ;
4. Penetapan UMK di Jatim Tahun 2003 oleh Gubernur Jatim selambat-lambatnya tanggal 21 Nopember 2002 ;
5. Batas waktu pengajuan permohonan penangguhan pelaksanaan UMK di Jatim Tahun 2003 mulai tanggal 25 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 21 Desember 2002 ;

IV. LAIN – LAIN :

Apabila sampai pada batas waktu yang ditetapkan sebagaimana butir III angka 1 tersebut diatas, Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos Dewan Ketenagakerjaan Kab/Kota belum dapat merumuskan hasil pembahasan nilai UMK Tahun 2003 maka Bupati/Walikota segera mengambil langkah tindak lanjut untuk mengusulkan UMK Tahun 2003 sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana butir III angka 2 ;

Demikian untuk pelaksanaannya dan atas perhatian Saudara disampaikan, terima kasih.


IMAM UTOMO. S

TEMBUSAN :

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Prop. Jatim ;
 4. Sdr. Ketua BAPPEPROP Jawa Timur ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Prop.Jatim ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur;
 7. Sdr. Kakanwil VI PT. Jamsostek Jawa Timur ;
 8. Sdr. Kepala BPS Propinsi Jawa Timur ;
 9. Sdr. Ketua DPD APINDO Propinsi Jawa Timur;
 10. Sdr. Ketua Serikat Pekerja/Buruh Anggota Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos DKD Prop.Jatim ;
 11. Sdr. Rektor UNAIR Surabaya ;
 12. Sdr. Anggota Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos DKD Prop.Jatim ;
-

B. TATA CARA PENGUMPULAN DATA DASAR PERTIMBANGAN USULAN UPAH MINIMUM KAB/KOTA DI JATIM TAHUN 2003.

1. KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM (KHM)

Untuk menentukan nilai KHM perlu dilakukan survey yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos Dewan Ketenagakerjaan Kab/Kota, yang pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Daftar Isian KHM yang digunakan adalah sebagaimana terlampir.
- b. Pasar yang disurvei adalah pasar tradisional yang terdekat dengan komunitas pekerja yang ditetapkan/disepakati oleh Komisi/Tim dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) pasar.
- c. Harga survey adalah harga beli atau harga pas, bukan harga tanya/harga penawaran.
- d. Bila dalam item/komponen KHM terdapat lebih dari 1 (satu) jenis mutu, maka yang diambil adalah harga rata-ratanya.
- e. Tim Survey dibagi sesuai kelompok keperluan KHM sebagai berikut :
 - 1). Kelompok Makanan dan Minuman
 - 2). Kelompok Perumahan dan Fasilitas
 - 3). Kelompok Sandang dan Aneka kebutuhan
- f. Waktu survey paling akhir adalah bulan September 2002
- g. Besarnya nilai KHM September 2002 adalah nilai rata-rata dari jumlah pasar yang di survey.
- h. Besarnya nilai KHM Desember 2002 adalah nilai KHM September 2002 ditambah prediksi inflasi bulan Oktober s/d Desember 2002.
Prediksi inflasi atas dasar nilai inflasi riil bulan Oktober 2001 s/d Desember 2001.

2. INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK)

Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan data dari BPS setempat atau kota terdekat.

3. KEMAMPUAN PERUSAHAAN

Untuk mendapatkan data kemampuan perusahaan dapat dilakukan survey ke Perusahaan maupun teknik lain yang dapat menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan.

Pengumpulan data dari perusahaan dengan mengambil sampel :

- a. Perusahaan Padat Karya
- b. Perusahaan Padat Modal/Teknologi.

Masing-masing diklasifikasikan :

- a. Perusahaan Besar
- b. Perusahaan Menengah
- c. Perusahaan Kecil

4. UPAH DAERAH TERTENTU DAN ANTAR DAERAH

Komisi dapat melakukan koordinasi dengan daerah sekitar dan daerah yang dipandang memiliki kesamaan potensi ekonomi, industri, ketenagakerjaan dan kondisi hubungan industrial.

5. KONDISI PASAR KERJA

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja atau Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat yang mencakup antara lain :

- a. Jumlah Angkatan Kerja
- b. Jumlah Kesempatan Kerja
- c. Jumlah Penganggur
- d. Lowongan kerja yang tersedia dan yang terpenuhi
- e. Data lain yang dianggap perlu.

6. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Tingkat perkembangan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita berdasarkan data dari Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Kab/Kota setempat.

-----000000000-----

C

DAFTAR ISIAN
KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM PEKERJA LAJANG DALAM SEBULAN
DENGAN 3.000 KALORI PER HARI

BULAN =

KAB / KOTA =

NO	KEPERLUAN	MUTU/JENIS	SPESIFIKASI MUTU / JENIS	KONSUMSI SEBULAN	H A R G A		NILAI SEBULAN (Rp)
					SATUAN	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<u>MAKANAN DAN MINIMUM</u>						
1.	Beras	Kwalitas sedang	IR. 64	12.00 kg	1 kg		
2.	Sumber Protein :						
a.	Daging	Kwalitas sedang	Daging sapi kwalitas 2/rawonan	0.75 kg	1 kg		
b.	Ikan segar	Kwalitas sedang	Lele / Mujair / Belanak	1.20 kg	1 kg		
c.	Telur ayam	Kwalitas sedang	Ayam ras	1.00 kg	1 kg		
3.	Kacang – kacangan	Kwalitas sedang	Kacang tanah kering kupas	1.50 kg	1 kg		
4.	Gula	Kwalitas sedang	Gula pasir SHS II	3.00 kg	1 kg		
5.	Minyak goreng	Kwalitas sedang	Curah jernih	1.80 kg	1 kg		
6.	Sayuran	Kwalitas sedang	Bayam,kangkung,kacang panjang	7.20 kg	1 kg		
7.	Buah – buahan	Pisang / Pepaya	Pisang hijau / pepaya lokal	7.50 kg	1 kg		
8.	Sumber karbohidrat	Kwalitas sedang	Ketela pohon / ubi jalar / jagung	6.00 kg	1 kg		
9.	T e h	Kwalitas sedang	Cap bandulan	0.30 kg	1 kg		
10.	Kopi	--	Bubuk lokal tanpa merk	0.50 kg	1 kg		
11.	Bumbu – bumbu	--	--	--	--		
	15 % dari nilai kelompok I						

1	2	3	4	5	6	7	8
II	<u>PERUMAHAN DAN FASILITAS</u>						
	12. Sewa rumah	Type 21	R S S	1/12	--		
	13. Dipan / tempat tidur	No. 3 polos	Kayu jati kualitas sedang	1/36	--		
	14. Kasur dan bantal	Kain strip	Katun strip kapuk No. 3	1/24	--		
	15. Sprei dan sarung bantal	Katun	Katun kembang ukuran No. 3	2/12	--		
	16. Meja dan kursi	1 meja / 4 kursi	Plastik	1/36	--		
	17. Piring makan	Kwalitas sedang	Beling polos	4/24	1 lusin		
	18. Gelas minum	Kwalitas sedang	Beling polos	4/24	1 lusin		
	19. Sendok dan Garpu	Kwalitas sedang	Stainles biasa No. 2	4/24	1 lusin		
	20. Ceret alumunium	Kwalitas sedang	Ukuran 18 cm merek djawa	1/24	1 buah		
	21. Wajan alumunium	Kwalitas sedang	Ukuran 20 cm	1/24	1 buah		
	22. Panci email	Kwalitas sedang	Volume 2 lt	2/24	1 buah		
	23. Kompor minyak tanah	Kwalitas sedang	Sumbu 14	1/24	1 buah		
	24. Minyak tanah	Eceran	--	10 liter	1 liter		
	25. Ember plastik	Kwalitas sedang	Ukuran 60 cm	1/24	1 buah		
	26. Tikar plastik	Kwalitas sedang	Ukuran 90 x 200 cm	1/24	1 buah		
	27. Listrik	450 watt	Biaya beban + 15 Kwh	1 bulan	--		
	28. Bohlam 3 @ 25 watt	Philips	Kaca bening	6/12	1 buah		
	29. A i r	1.800 liter	Gledek	1 bulan	--		
	30. Sabun cuci	Ekonomi	--	1,50 kg	1 kg		
III	<u>SANDANG</u>						
	31. Celana panjang / rok	Teterk / katon	Celana panjang bahan famatek	3/12	1 buah		
	32. Kemeja tangan pendek/blus	Tetoron	Kemeja tetoron	3/12	1 buah		
	33. Kaos oblong / BH	Kwalitas sedang	Kaos oblong swan	3/12	1 buah		
	34. Celana dalam	Kwalitas sedang	Swan	4/12	1 buah		
	35. Sarung / kain panjang	Kwalitas sedang	Sarung cap gajah	1/12	1 buah		
	36. Sepatu	Kwalitas sedang	Kets (bukan kulit)	2/12	1 pasang		
	37. Sandasl jepit	Karet	Produksi lokal	2/12	1 pasang		
	38. Handuk mandi	Kwalitas sedang	Kasrie ukuran 60 x 90 cm	2/12	1 buah		

1	2	3	4	5	6	7	8
IV	<u>ANEKA KEBUTUHAN</u>						
	39.Transport	Umum	Angkot 1 x PP 26 hari (Tarif organda 1 – 15 km)	1 bulan	--		
	40.Sarana kesejahteraan :						
	a. Pasta gigi	Ciptaden	80 gram	2 buah	1 buah		
	b. Sabun mandi	Lifebuoy	90 gram	2 buah	1 buah		
	c. Sikat gigi	Manful	Manful / formula	2/12	1 buah		
	41.Pangkas rambut	--	Sekitar pasar	1 kali	1 bulan		
	42.Pendidikan/pelatihan/ Kursus/Koran/bacaan	--	Majalah Intisari	1 kali	1 bulan		
	43.Rekreasi : Radio dan hiburan	--	4 x sewa 1 kaset VCD	1 kali	1 bulan		

JUMLAH : I + II + III + IV =

DAFTAR ISIAN
KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM PEKERJA LAJANG DALAM SEBULAN
DENGAN 3.000 KALORI PER HARI

BULAN = SEPTEMBER 2002
 KAB / KOTA = L A M O N G A N (PASAR BABAT)

NO.	KEPERLUAN	MUTU/JENIS	SPESIFIKASI MUTU/JENIS	KONSUMSI SEBULAN	H A R G A		NILAI SEBULAN (Rp)
					SATUAN	(Rp)	
1.	<u>MAKANAN DAN MINUMAN</u>						
	1. Beras	Kwalitas sedang	IR. 64	12.00 kg	1 kg	2.400	28.800
	2. Sumber Protein :						
	a. Daging	Kwalitas sedang	Daging sapi kualitas 2 / rawon	0,75 kg	1 kg	28.000 ✓	21.500
	b. Ikan segar	Kwalitas sedang	Lele / Mujair / Belanak	1.20 kg	1 kg	4.000	4.800
	c. Telor ayam	Kwalitas sedang	Ayam ras	1.00 kg	1 kg	6.500.	6.500
	3. Kacang - kacang	Kwalitas sedang	Kacang tanah kering kupas	1.50 kg	1 kg	5.000-	7.500
	4. Gula	Kwalitas sedang	Gula pasir SHS II	3.00 kg	1 kg	3.000.	9.000
	5. Minyak goreng	Kwalitas sedang	Curah jemih	1.80 kg	1 kg	4.300-	7.740
	6. Sayuran	Kwalitas sedang	Bayam, kangkung, kacang panjang	7.20 kg	1 kg	2.500	18.000
	7. Buah - buah	Pisang / Pepaya	Pisang hijau / pepaya lokal	7.50 kg	1 kg	3.000 ✓	22.500
	8. Sumber karbohidrat	Kwalitas sedang	Ketela pohon / ubi jalar jagung	6.00 kg	1 kg	600.	3.600
	9. T e h	Kwalitas sedang	Cap bandulan	0.30 kg	1 kg	10.000.	3.000
	10. Kopi	-	Bubuk lokal tanpa merk	0.50 kg	1 kg	6.000.	3.000
	11. Bumbu - bumbu	-	-	-	-	-	-
	15 % dari nilai kelompok I	-	135.440 X 15 % = 20.316	-	-	-	20.316
	JUMLAH KELOMPOK I						155.756

1	2	3	4	5	6	7	8
II.	PERUMAHAN DAN FASILITAS						
	12. Sewa Rumah	Type 21	R S S	1 / 12	--	400.000.	33.333
	13. Dipan / tempat tidur	No. 3 polos	Kayu jati kualitas sedang	1 / 36	--	300.000.	8.333
	14. Kasur dan bantal	Kain strip	Katun strip kapuk No. 3	1 / 24	--	75.000. #	3.125
	15. Sprei dan sarung bantal	Katun	Katun kembang ukuran No. 3	2 / 12	--	45.000	7.500
	16. Meja dan kursi	1 meja / 4 kursi	Plastik	1 / 36	--	90.000 *	2.500
	17. Piring makan	Kwalitas sedang	Beling polos	4 / 24	1 lusin	20.000 -	3.333
	18. Gelas minum	Kwalitas sedang	Beling polos	4 / 24	1 lusin	6.000	1.000
	19. Sendok dan garpu	Kwalitas sedang	Stainles biasa no. 2	4 / 24	1 lusin	10.000	1.666
	20. Ceret alumunium	Kwalitas sedang	Ukuran 18 cm merek djawa	1 / 24	1 buah	17.500	729
	21. Wajan alumunium	Kwalitas sedang	Ukuran 20 cm	1 / 24	1 buah	17.000	708
	22. Panci email	Kwalitas sedang	Volume 2 lt	2 / 24	1 buah	11.000	917
	23. Kompor minyak tanah	Kwalitas sedang	Sumbu 14	1 / 24	1 buah	21.000	875
	24. Minyak tanah	Eceran	--	10 liter	1 liter	900	9.000
	25. Ember plastik	Kwalitas sedang	Ukuran 60 cm	1 / 24	1 buah	7.500	312
	26. Tikar plastik	Kwalitas sedang	Ukuran 90 X 200 cm	1 / 24	1 buah	9.500	396
	27. Listrik	450 watt	Biaya beban + 15 Kwh	1 bulan	--	15.000	15.000
	28. Bohlam 3 @ 25 Watt	Philips	Kaca bening	6 / 12	1 buah	1.500 #	750
	29. Air	1.800 liter	Gledak	1 bulan	--	3.000	3.000
	30. Sabun cuci	Ekonomi	--	1.50 kg	1 kg	5.250	7.875
	JUMLAH KELOMPOK II						100.352
III.	SANDANG						
	31. Celana panjang / rok	Teterk / katon	Celana panjang bahan famatek	3 / 12	1 buah	17.500	4.250
	32. Kemeja tangan pendek / blus	Tetoron	Kemeja tetoron	3 / 12	1 buah	15.000	3.750
	33. Kaos oblong / BH	Kwalitas sedang	Kaos oblong swan	3 / 12	1 buah	7.500	1.875
	34. Celana dalam	Kwalitas sedang	Swan	4 / 12	1 buah	6.000	2.000
	35. Sarung / kain panjang	Kwalitas sedang	Sarung cap gajah	1 / 12	1 buah	30.000	2.500
	36. Sepatu	Kwalitas sedang	Kets (bukan kulit)	1 / 12	1 pasang	22.500	3.750
	37. Sandal Jepit	Karet	Prodoksi lokal	2 / 12	1 pasang	3.500	583
	38. Handuk mandi	Kwalitas sedang	Kasrie ukuran 60 X 90 cm	2 / 12	1 buah	15.000	2.500
	JUMLAH KELOMPOK III						21.208

1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<u>ANEKA KEBUTUHAN</u>						
	39. Transport	Umum	Angkot 1 X PP 26 hari ³ (Tarif organda 1 – 15 km)	1 buah	—	1.500	78.000 39.000
	40. Sarana kesejahteraan :						
	a. Pasta gigi	Ciptaden	80 gram	2 buah	1 buah	2.000	4.000
	b. Sabun mandi	Lifebuoy	90 gram	2 buah	1 buah	1.250	2.500
	c. Sikat gigi	Manful	Manful / formula	2 / 12	1 buah	1.500	250
	41. Pangkas rambut	--	Sekitar pasar	1 kali	1 bulan	3.000	3.000
	42. Pendidikan / Pelelatihan/Kursus/ Koran / Bacaan	--	Majalah Intisari	1 kali	1 bulan	39.000	39.000
	43. Rekreasi : Radio dan hiburan	--	4 X sewa 1 kaset VCD	1 kali	1 bulan	3.000	12.000
	JUMLAH KELOMPOK IV						39.138.750
	JUMLAH : I + II + III + IV						99.750
							377.066

Lamongan, 3 September 2002

99.750

MENGETAHUI :

KEPALA PASAR BABAT

()

Tim Survey :

1. H.SJOEKRI ()
2. SENTOT HAMTONO.SH ()
3. HENDRO SUPRAYOGI ()
4. ACHIYAR ()
5. DODIK ()
6. RUDI INDRA ()
7. ANAM ()

410.184
290.066
369.564

C

DAFTAR ISIAN
KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM PEKERJA LAJANG DALAM SEBULAN
DENGAN 3.000 KALORI PER HARI

BULAN = SEPTEMBER 2002
 KAB / KOTA = L A M O N G A N (PASAR SIDOHARJO)

NO.	KEPERLUAN	MUTU/JENIS	SPESIFIKASI MUTU/JENIS	KONSUMSI SEBULAN	H A R G A		NILAI SEBULAN (Rp)
					SATUAN	(Rp)	
1.	MAKANAN DAN MINUMAN						
	1. Beras	Kwalitas sedang	IR. 64	12.00 kg	1 kg	2.200 2.400	28.800
	2. Sumber Protein :						
	a. Daging	Kwalitas sedang	Daging sapi kwalitas 2 / rawon	0,75 kg	1 kg	22.000 28.000	21.000
	b. Ikan segar	Kwalitas sedang	Lele / Mujair / Belanak	1.20 kg	1 kg	7.500 4.000	4.800
	c. Telor ayam	Kwalitas sedang	Ayam ras	1.00 kg	1 kg	7.500	7.500
	3. Kacang – kacangan	Kwalitas sedang	Kacang tanah kering kupas	1.50 kg	1 kg	6.500 8.000	12.000
	4. Gula	Kwalitas sedang	Gula pasir SHS II	3.00 kg	1 kg	3.900 2.900	8.700
	5. Minyak goreng	Kwalitas sedang	Curah jernih	1.80 kg	1 kg	4.300 4.400	7.920
	6. Sayuran	Kwalitas sedang	Bayam, kangkung, kacang panjang	7.20 kg	1 kg	2.000 2.500	18.000
	7. Buah – buahan	Pisang / Pepaya	Pisang hijau / pepaya lokal	7.50 kg	1 kg	1.000 3.000	22.500
	8. Sumber karbohidrat	Kwalitas sedang	Ketela pohon / ubi jalar jagung	6.00 kg	1 kg	800	4.800
	9. T e h	Kwalitas sedang	Cap bandulan	0.30 kg	1 kg	10.000 11.000	3.300
	10. Kopi	—	Bubuk lokal tanpa merk	0.50 kg	1 kg	7.000 14.000	7.000
	11. Bumbu – bumbu	—	—	—	—	—	—
	15 % dari nilai kelompok I	—	146.320 X 15 % = 21.948	—	—	—	21.948
	JUMLAH KELOMPOK I						168.268

26.400

1	2	3	4	5	6	7	8
II	PERUMAHAN DAN FASILITAS						
	12. Sewa Rumah	Type 21	R S S	1 / 12	-	350.000	29.166
	13. Dipan / tempat tidur	No. 3 polos	Kayu jati kwalitas sedang	1 / 36	-	275.000	7.639
	14. Kasur dan bantal	Kain strip	Katun strip kapuk No. 3	1 / 24	-	175.000	7.292
	15. Sprei dan sarung bantal	Katun	Katun kembang ukuran No. 3	2 / 12	-	45.000	7.500
	16. Meja dan kursi	1 meja / 4 kursi	Plastik	1 / 36	-	250.000	6.944
	17. Piring makan	Kwalitas sedang	Beling polos	4 / 24	1 lusin	11.000	1.833
	18. Gelas minum	Kwalitas sedang	Beling polos	4 / 24	1 lusin	9.000	1.500
	19. Sendok dan garpu	Kwalitas sedang	Stainles biasa no. 2	4 / 24	1 lusin	10.000	1.667
	20. Ceret aluminium	Kwalitas sedang	Ukuran 18 cm merek djawa	1 / 24	1 buah	15.500	625
	21. Wajan aluminium	Kwalitas sedang	Ukuran 20 cm	1 / 24	1 buah	7.500	312
	22. Panci email	Kwalitas sedang	Volume 2 lt	2 / 24	1 buah	6.000	250
	23. Kompor minyak tanah	Kwalitas sedang	Sumbu 14	1 / 24	1 buah	27.500	1.146
	24. Minyak tanah	Eceran	-	10 liter	1 liter	750	7.500
	25. Ember plastik	Kwalitas sedang	Ukuran 60 cm	1 / 24	1 buah	10.000	417
	26. Tikar plastik	Kwalitas sedang	Ukuran 90 X 200 cm	1 / 24	1 buah	12.000	500
	27. Listrik	450 watt	Biaya beban + 15 Kwh	1 bulan	-	6.000	6.000
	28. Bohlam 3 @ 25 Watt	Philips	Kaca bening	6 / 12	1 buah	12.000	6.000
	29. Air	1.800 liter	Gledok	1 bulan	-	4.000	4.000
	30. Sabun cuci	Ekonomi	-	1.50 kg	1 kg	5.000	7.500
	JUMLAH KELOMPOK II						97.791
III	SANDANG						
	31. Celana panjang / rok	Teterk / katun	Celana panjang bahan famatek	3 / 12	1 buah	35.000	8.750
	32. Kemeja tangan pendek / blus	Tetoron	Kemeja tetoron	3 / 12	1 buah	27.500	6.875
	33. Kaos oblong / BH	Kwalitas sedang	Kaos oblong swan	3 / 12	1 buah	15.000	3.750
	34. Celana dalam	Kwalitas sedang	Swan	4 / 12	1 buah	7.500	2.500
	35. Sarung / kain panjang	Kwalitas sedang	Sarung cap gajah	1 / 12	1 buah	22.000	1.833
	36. Sepatu	Kwalitas sedang	Kets (bukan kulit)	1 / 12	1 pasang	25.000	4.167
	37. Sandal Jepit	Karet	Prodoksi lokal	2 / 12	1 pasang	6.000	1.000
	38. Handuk mandi	Kwalitas sedang	Kasrie ukuran 60 X 90 cm	2 / 12	1 buah	12.000	2.000
	JUMLAH KELOMPOK III						30.875

U :

1. Sewa Rumah

2. Air

400.000
350.000
195.000
75.000
115.000
13.000
5.000
10.000
10.500
14.000
20.000
800
4.000
10.000
5.000
3.500
3.500
3.500
4.000
17.000
13.000
9.000
7.000
17.000
25.000
3.000
16.000

1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<u>ANEKA KEBUTUHAN</u>						
	39. Transport	Umum	Angkot 1 X PP 26 hari (Tarif organda 1 – 15 km)	1 buah	--	2.000 3000	52.000 78.000
	40. Sarana kesejahteraan :						
	a. Pasta gigi	Ciptaden	80 gram	2 buah	1 buah	2.500	5.000
	b. Sabun mandi	Lifebuoy	90 gram	2 buah	1 buah	3.000	6.000
	c. Sikat gigi	Manful	Manful / formula	2 / 12	1 buah	7.500	1.250
	41. Pangkas rambut	--	Sekitar pasar	1 kali	1 bulan	4.000	4.000
	42. Pendidikan / Peclatihan/Kursus/ Koran / Bacaan	--	Majalah Intisari	1 kali	1 bulan	3.000 13.000	3.000 13.000
	43. Rekreasi : Radio dan hiburan	--	4 X sewa 1 kaset VCD	1 kali	1 bulan	3.000	12.000
	JUMLAH KELOMPOK IV						83.250
	JUMLAH : I + II + III + IV						380.184

Lamongan, 3 September 2002

MENGETAHUI :

KEPALA PASAR SIDOHARJO

()

Tim Survey :

1. HUSJOEKRI ()
2. SENTOT HAMTONO.SH ()
3. HENDRO SUPRAYOGI ()
4. ACHYAR ()
5. DODIK ()
6. RUDI INDEA ()
7. ANAM ()

C

DAFTAR ISIAN
KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM PEKERJA LAJANG DALAM SEBULAN
DENGAN 3.000 KALORI PER HARI

BULAN =

KAB / KOTA = Lamongan

NO	KEPERLUAN	MUTU/JENIS	SPESIFIKASI MUTU / JENIS	KONSUMSI SEBULAN	H A R G A		NILAI SEBULAN (Rp)
					SATUAN	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	MAKANAN DAN MINIMUM						
	<i>Pasar Babat:</i>						
1.	Beras <u>2400</u>	Kwalitas sedang	IR. 64	12.00 kg	1 kg	<u>2.400 / 2400</u>	
2.	Sumber Protein :						
a.	Daging <u>28.000</u>	Kwalitas sedang	Daging sapi kwalitas 2/rawonan	0.75 kg	1 kg	<u>28.000.-</u>	
b.	Ikan segar <u>4.000</u>	Kwalitas sedang	Lele / Mujair / Belanak	1.20 kg	1 kg	<u>4.000.-</u>	<u>120.000.-</u>
c.	Telor ayam <u>6.000</u>	Kwalitas sedang	Ayam ras	1.00 kg	1 kg	<u>7.500.-</u>	
3.	Kacang – kacanggan <u>5.000</u>	Kwalitas sedang	Kacang tanah kering kupas	1.50 kg	1 kg	<u>8.000.-</u>	
4.	Gula <u>3.000</u>	Kwalitas sedang	Gula pasir SHS II	3.00 kg	1 kg	<u>2.900.-</u>	
5.	Minyak goreng <u>4.300</u>	Kwalitas sedang	Curah jernih	1.80 kg	1 kg	<u>4.400.-</u>	
6.	Sayuran <u>2.500</u>	Kwalitas sedang	Bayam,kangkung,kacang panjang	7.20 kg	1 kg	<u>2.500.-</u>	
7.	Buah – buahan <u>3.000</u>	Pisang / Pepaya	Pisang hijau / pepaya lokal	7.50 kg	1 kg	<u>3.000.-</u>	
8.	Sumber karbohidrat <u>2.500</u>	Kwalitas sedang	Ketela pohon / ubi jalar / jagung	6.00 kg	1 kg	<u>800.-</u>	
9.	T e h <u>10.000</u>	Kwalitas sedang	Cap bandulan	0.30 kg	1 kg	<u>11.000.-</u>	
10.	Kopi <u>6.000</u>	--	Bubuk lokal tanpa merk	0.50 kg	1 kg	<u>14.000.-</u>	
11.	Bumbu – bumbu	--	--	--	--		
	15 % dari nilai kelompok I						

1	2	3	4	5	6	7	8
II	<u>PERUMAHAN DAN FASILITAS</u>						
12. Sewa rumah	Type 21	R S S		1/12	--	Pasar Bobat :	
13. Dipan / tempat tidur	No. 3 polos	Kayu jati kualitas sedang		1/36	--	" 400 000,-	
14. Kasur dan bantal	Kain strip	Katun strip kapuk No. 3		1/24	--	" 300 000,-	
15. Sprei dan sarung bantal	Katun	Katun kembang ukuran No. 3		2/12	--	" 75 000,-	
16. Meja dan kursi	1 meja / 4 kursi	Plastik		1/36	--	" 45 000,-	
17. Piring makan	Kwalitas sedang	Beling polos		4/24	1 lusin	" 90 000,-	
18. Gelas minum	Kwalitas sedang	Beling polos		4/24	1 lusin	" 20 000,-	
19. Sendok dan Garpu	Kwalitas sedang	Stainles biasa No. 2		4/24	1 lusin	" 6 000,-	
20. Ceret alumunium	Kwalitas sedang	Ukuran 18 cm merek djawa		1/24	1 buah	" 10 000,-	
21. Wajan alumunium	Kwalitas sedang	Ukuran 20 cm		1/24	1 buah	" 17 500,-	
22. Panci email	Kwalitas sedang	Volume 2 lt		2/24	1 buah	" 17 000,-	
23. Kompor minyak tanah	Kwalitas sedang	Sumbu 14		1/24	1 buah	" 11 000,-	
24. Minyak tanah	Eceran	--		10 liter	1 liter	" 21 000,-	
25. Ember plastik	Kwalitas sedang	Ukuran 60 cm		1/24	1 buah	" 900,-	
26. Tikar plastik	Kwalitas sedang	Ukuran 90 x 200 cm		1/24	1 buah	" 7 500,-	
27. Listrik	450 watt	Biaya beban + 15 Kwh		1 bulan	--	" 9 500,-	
28. Bohlam 3 @ 25 watt	Philips	Kaca bening		6/12	1 buah	" 15 000,-	
29. Air	1.800 liter	Gledek		1 bulan	--	" 1 500,-	
30. Sabun cuci	Ekonomi	--		1,50 kg	1 kg	" 3 000,-	
III	<u>SANDANG</u>						
31. Celana panjang / rok	Teterk / katon	Celana panjang bahan famatek		3/12	1 buah	" 17 500	
32. Kemeja tangan pendek/blus	Tetoron	Kemeja tetoron		3/12	1 buah	" 15 000	
33. Kaos oblong / BH	Kwalitas sedang	Kaos oblong swan		3/12	1 buah	" 7 500	
34. Celana dalam	Kwalitas sedang	Swan		4/12	1 buah	" 6 000	
35. Sarung / kain panjang	Kwalitas sedang	Sarung cap gajah		1/12	1 buah	" 30 000	
36. Sepatu	Kwalitas sedang	Kets (bukan kulit)		2/12	1 pasang	" 22 500	
37. Sandal jepit	Karet	Produksi lokal		2/12	1 pasang	" 3 500	
38. Handuk mandi	Kwalitas sedang	Kasrie ukuran 60 x 90 cm		2/12	1 buah	" 15 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
IV	ANEKA KEBUTUHAN						
	39.Transport	Umum	Angkot 1 x PP 26 hari (Tarif organda 1 – 15 km)	1 bulan	--	1 000 .-	
	40.Sarana kesejahteraan :						
	a. Pasta gigi	Ciptaden	80 gram	2 buah	1 buah	2 000 .-	
	b. Sabun mandi	Lifebuoy	90 gram	2 buah	1 buah	1 250 .-	
	c. Sikat gigi	Manful	Manful / formula	2/12	1 buah	1 500 .-	
	41.Pangkas rambut	--	Sekitar pasar	1 kali	1 bulan	3 000 .-	
	42.Pendidikan/pelatihan/ Kursus/Koran/bacaan	--	Majalah Intisari	1 kali	1 bulan	35 000 .-	
	43.Rekreasi : Radio dan hiburan	--	4 x sewa 1 kaset VCD	1 kali	1 bulan	3 000 .-	

Lamongan, _____

Tim Survey :

JUMLAH : I + II + III + IV =

1. _____ ()
2. _____ ()
3. _____ ()
4. _____ ()
5. _____ ()
6. _____ ()
7. _____ ()

LEMBAR DESPOSISI
Bagian Perencanaan

Surat Dari : Kakan. Tenaga Kerja & Trans. migrasi. **Diterima Tgl** : 30-8-02

Nomor Surat : 005/343/413.406/02, **No. Agenda** :

Tgl. Surat : 27-8-02. **Diteruskan**

Perihal : Undangan. **Kepada**

Kasubag :

I
II
III

ISI DESPOSISI :

tugasan staf untuk mengikut

Dr. Fatchi Dodik

- Wakil

6/9/02.

30/8/02



37

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 63 Telp.(0322) 321704 Fax. (0322) 341 167
L A M O N G A N

Lamongan, 27 Agustus 2002

Nomor : 001/393 /413.406/2002.
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

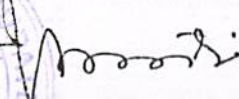
Kepada
Yth. Sdr. Kabag Kesetorangan
Setda Kab. Lamongan
di - Lamongan

Menindak lanjuti hasil rapat tanggal 15 Agustus 2002, mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara selaku Tim Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos Dewan Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Lamongan besok pada :

H a r i : Selasa
Tanggal : 3 September 2002
J a m : 07.00 WIB.
Tempat : Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lamongan
Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 63 Lamongan.
A c a r a : Pelaksanaan Survey KHM di Pasar dan Pengupahan di Perusahaan.
Catatan : Berangkat bersama-sama tepat pada Jam 07.30 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA KANTOR
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMONGAN


Ir. SRI HADI PURWANTI.MM

* Pembina Tk.I
NIP.010 145 895

Tembusan :

Yth. Bapak Bupati Lamongan
(Sebagai Laporan)

LEMBAR DISPOSISI

Bagian Perekonomian

SURAT DARI : *Bantar Tugay Kerya* ! Diterima Tgl: *13-8-62*

Npmor Surat : *005/322/413-466/62* ! No. Agenda:

Tgl. Surat : *14-8-62* ! Diteruskan

Perihal : *Undangan* ! Kepada :

! Kasubag:

! I

! II

! III

ISI DISPOSISI :

Agar tidak menunda

Am. Bodin.

4/8 102

*- Saya telah terima
kembali*

16-8-62



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 63 Telp.(0322) 321704 Fax. (0322) 321704
L A M O N G A N

Lamongan, 14 Agustus 2002

Nomor : 025/322/413.406/2002
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : U n d a n g a n

Kepada :
Yth. Sdr. Kabag. Perko-
nomian Setda Ka-
bupaten Lamongan
di - LAMONGAN

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara selaku Team Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Lamongan besok pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Agustus 2002
J a m : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.
Jl. Agung Suprpto No. 63 Lamongan
A c a r a : Membahas Upah Minimum Kabupaten Lamongan Tahun 2003
Catatan : Mengingat pentingnya acara ini dimohon jangan sampai tidak hadir

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

w/Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Bapak Bupati Lamongan
(Sebagai Laporan)



KEPALA KANTOR
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMONGAN

Sumaini
Dra. SUMAINI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 510 061 430



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ ~~1177~~ /Kep/410.012/2001
TENTANG

KOMISI PENELITIAN PENGUPAHAN DAN JAMSOS
DEWAN KETENAGAKERJAAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka persiapan penetapan dan pelaksanaan Upah Minimum Regional Tahun 2002, perlu diadakan perubahan penetapan Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Sektoral Regional (UMRS) ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu meninjau Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/685/Kep/410.013/2000 tentang Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pengembangan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
6. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 57 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos Dewan Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Penelitian sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. membahas usulan penetapan Upah Minimum Regional dan Upah Minimum Sektoral Regional ;
 - b. mengajukan usulan upah untuk direkomendasi oleh Bapak Bupati ;
 - c. menyampaikan Upah Minimum yang telah direkomendasi oleh Bapak Bupati untuk dibahas oleh Komisi Pengupahan Dewan Ketenagakerjaan Daerah Propinsi Jawa Timur ;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/685/Kep/410.013/2000 tentang Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Lamongan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 28 Agustus 2001



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lamongan ;
4. Sdr. Anggota Komisi dimaksud.

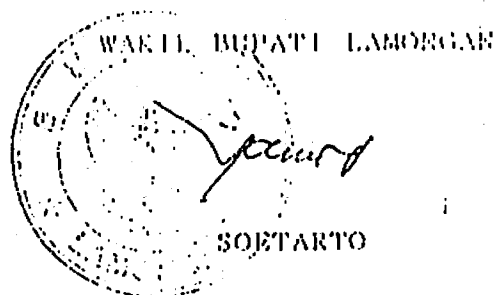
Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 138/1177/Kep/410.012/2001

Tanggal : 28 Agustus 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENELITIAN PENGUPAHAN DAN JAMSOS
DEWAN KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
2.	Ketua I Ketua II Ketua III	Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Trans- migrasi Kabupaten Lamongan Ketua DPC Apindo Kabupaten Lamongan Ketua DPC FSPSI Kabupaten Lamongan
3.	Sekretaris Wakil Sekretaris	Kepala Seksi Perlindungan dan Peng- awasan Tenaga Kerja pada Kantor Maketrans Kabupaten Lamongan Sekretaris DPC FSPSI Kab. Lamongan
4.	Anggota	a. Kepala Dinas Perikanan, Kelautan & Peternakan Kabupaten Lamongan b. Kepala Dinas Pertanian dan Kehu- tan Kabupaten Lamongan c. Kepala Kantor BPS Kab. Lamongan d. Kepala Kantor Perindag Kabupaten Lamongan e. Kabid Sosbud RAPPEDA Kab. Lamongan f. Kabag Kesmas. Setda Kab. Lamongan g. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan h. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupa- ten Lamongan i. Kepala Cab. PT. Jamsostek Bojonegoro j. R. SUDIGNO Appindo Kabupaten Lamongan k. ALI FADLOLI, SPd, Dosen Universitas Islam Lamongan





GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/280/KPTS/013/2001
TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2002

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme upah minimum yang penetapannya sesuai usulan Bupati/Walikota se Jawa Timur ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a pertimbangan Menimbang ini dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2002 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000.

Memperhatikan

- 1. Rekomendasi Bupati / Walikota perihal Usulan Upah Minimum Tahun 2002 ;
- 2. Berita Acara Rapat Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2002 tanggal 7 Desember 2001.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
PERTAMA

: Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2002 sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.

KETIGA

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002 ;
- b. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Desember 2001

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 19-12-2001 No. 280 Th 2001 / D₂



GUBERNUR JAWA TIMUR

Imam Utomo
IMAM UTOMO. S

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

TANGGAL : 19 DESEMBER 2001

NOMOR : 188/280/KPTS/013/2001

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2002

NO	KABUPATEN/KOTA	2001 Rp/BULAN	2002 Rp/BULAN	REKOMENDASI BUPATI/WALIKOTA TANGGAL/NOMOR
1	2	3	4	5
1.	KOTA SURABAYA	330.700	453.200	20 Nopember 2001 561/3399/402.4.14/2001
2.	KAB. SIDOARJO	330.700	453.000	13 Desember 2001 561/3429/404.3.9/2001
3.	KAB. PASURUAN	327.000	453.000	14 Nopember 2001 561/434/431.078/2001
4.	KAB. MOJOKERTO	327.000	453.000	30 Nopember 2001 561/3133/406-023/2001
5.	KOTA MOJOKERTO	327.000	453.000	11 Desember 2001 561.111/1516/407.103/2001
6.	KAB. MALANG	325.000	443.000	3 Nopember 2001 568/1275/429.126/2001
7.	KOTA MALANG	325.000	443.000	8 Nopember 2001 560/3021/428.302/2001
8.	KOTA PASURUAN	306.800	375.000	30 Oktober 2001 800/1189/430.035/2001
9.	KAB. JOMBANG	249.600	304.512	27 September 2001 440/1115/405.16/2001
10.	KAB. PROBOLINGGO	285.000	390.000	8 Nopember 2001 568/0891/433.512/2001
11.	KOTA PROBOLINGGO	306.000	400.000	15 Nopember 2001 561/575-04/432.107/2001
12.	KAB. BANYUWANGI	232.564	267.500	Kesepakatan DKD 11 OKT. 2001 NO.01/X/DKD/2001
13.	KAB. JEMBER	275.000	315.500	25 September 2001 563/1249/436.023/2001
14.	KAB. SITUBONDO	241.449	255.481	3 Oktober 2001 561/1210/437.002.2/2001
15.	KAB. LUMAJANG	220.500	260.000	10 Oktober 2001 561/777/434.17/2001
16.	KAB. BONDOWOSO	250.000	250.000	16 Oktober 2001 561/1204.A/438.510/2001
17.	KAB. MADIUN	235.000	253.800	24 September 2001 563/475/414.023/2001
18.	KOTA MADIUN	235.000	260.000	19 September 2001 568/725/413.107/2001
19.	KAB. NGAWI	233.000	256.300	27 September 2001 560/05.53/415.053/2001
20.	KAB. MAGETAN	233.000	260.000	17 Oktober 2001 568/2691/416.103/2001
21.	KAB. PONOROGO	228.800	252.000	29 Agustus 2001 400/1856/417.46/2001
22.	KAB. PACITAN	220.000	250.000	9 Oktober 2001 560/2401/418.15/2001
23.	KAB. KEDIRI	275.000	361.250	17 September 2001 53/1792/421.12/2001
24.	KOTA KEDIRI	275.000	361.250	25 September 2001 561/890/420.37/2001
25.	KAB. NGANJUK	239.200	280.000	14 Desember 2001 900/1485/426.416.03/2001
26.	KAB. TULUNGAGUNG	246.000	290.000	13 September 2001 563/928/424.15/2001
27.	KAB. TRENGGALEK	222.000	245.000	3 Nopember 2001 561/1173/425.034/2001
28.	KAB. BLITAR	233.000	267.950	3 September 2001 561/589/423.105/2001

1	2	3	4	5
29.	KOTA BLITAR	233.000	273.775	29 Oktober 2001 561/2995/422.020.8/2001
30.	KAB. BOJONEGORO	234.565	253.750	15 Agustus 2001 564/489. A/409.41/2001
31.	KAB. TUBAN	243.800	286.370	27 Oktober 2001 561/2440/411.049/2001
32.	KAB. LAMONGAN	238.032	273.737	29 Agustus 2001 360/679/410.023/2001
33.	KAB. BANGKALAN	274.775	330.000	10 Oktober 2001 005/1101/443/04/2001
34.	KAB. SAMPANG	246.400	275.000	Kesepakatan LKST 10 September 2001 NO. 01 Tahun 2001
35.	KAB. PAMEKASAN	250.000	300.000	16 Agustus 2001 560/1446/441.023/2001
36.	KAB. SUMENEP	220.000	295.000	4 September 2001 561/539/444.111/2001
37.	KOTA BATU		443.000	14 Desember 2001 180/ 173 /422.013/2001

JUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 19-12-2001 No. 280 Th 2001 / D₂



GUBERNUR JAWA TIMUR

IMAM UTOMO. S

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta ;
 7. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 8. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 10. Sdr. Kepala Kantor Wilayah VI PT. Jamsostek Persero di Surabaya ;
 11. Sdr. Ketua Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos DKD Propinsi Jawa Timur ;
 7. Sdr. Ketua Organisasi Pengusaha se Jawa Timur ;
 8. Sdr. Ketua Organisasi Pekerja/Buruh se Jawa Timur ;
 16. Sdr. Ketua P4D Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;

$$\frac{273.737}{25} = 10.949,48$$

$$\frac{273.737}{21} = 13.035,09$$



GOVERNOR OF EAST JAVA

GOVERNOR OF EAST JAVA

NOMOR 188/1/KPTS/013/2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GOVERNOR OF EAST JAVA
TANGGAL 19 DECEMBER 2001 NOMOR 188/280/KPTS/013/2001 TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2002

GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang : bahwa makin berkembangnya aspirasi pekerja berkaitan dengan penetapan Upah Minimum bagi pekerja pada umumnya dan pekerja mingguan pada khususnya serta guna menjaga stabilitas keamanan dan hubungan Industrial yang harmonis di Jawa Timur, perlu mengubah Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 19 Desember 2001 Nomor 188/280/KPTS/013/2001 dengan menetapkan perubahannya dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 ;
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 19 Desember 2001 Nomor 188/280/KPTS/013/2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Desember 2001 Nomor 568/12983/021/2001 perihal Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun 2002 dan Pernyataan Bersama Serikat Pekerja/Buruh Propinsi Jawa Timur tanggal 5 Januari 2002 serta Aspirasi dari Forum Komunikasi Serikat Buruh Gresik pada rapat koordinasi di Surabaya tanggal 5 Januari 2002 ;
2. Surat Pernyataan Sikap Komisi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Kota Mojokerto tanggal 29 Desember 2001 dan Surat Walikota Mojokerto tanggal 31 Desember 2001 Nomor 561/1604/407.103/2001 ;
3. Kesepakatan Bersama Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 28 Desember 2001 dan Rekomendasi Bupati Nganjuk tanggal 28 Desember 2001 Nomor 900/1508/426.416.03/2001.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
PERTAMA

: Mengubah Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 19 Desember 2001 Nomor 188/280/KPTS/013/2001 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2002, sebagai berikut :

1. Diktum KEDUA harus dibaca :

- a. Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud ;
- b. Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun ;
- c. Peninjaun besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha (Bipartite) ;

2. Lampiran :

a. Nomor urut 5 :

- a) kolom 4, harus dibaca "Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah)" ;
- b) Kolom 5, harus dibaca "Surat Pernyataan Sikap Komisi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Kota Mojokerto tanggal 29 Desember 2001 dan Surat Walikota Mojokerto tanggal 31 Desember 2001 Nomor 561/1604/407.103/2001" ;

b. Nomor urut 25 :

- a) Kolom 4, harus dibaca "Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)" ;
- b) Kolom 5, harus dibaca "Kesepakatan Bersama Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 28 Desember 2001 dan Rekomendasi Bupati Nganjuk tanggal 28 Desember 2001 Nomor 900/1508/426.416.03/2001" ;

c. Setelah Nomor urut 37, ditambah 1 (satu) nomor urut baru 38 yaitu :

- 1) Kolom 2, harus dibaca " Kabupaten Gresik " ;
- 2) Kolom 3 harus dibaca " Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) " ;
- 3) kolom 4, harus dibaca "Rp 453.000 (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) " ;
- 4) Kolom 5, harus dibaca " Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Desember 2001 Nomor 568/12983/021/2001 perihal Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun 2002 dan Pernyataan Bersama Serikat Pekerja/Buruh Propinsi Jawa Timur tanggal 5 Januari 2002 serta Aspirasi dari Forum Komunikasi Serikat Buruh Gresik pada rapat koordinasi di Surabaya tanggal 5 Januari 2002".

KEDUA

KEDUA

- : a. Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 2002 ;
- b. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 7 Januari 2002

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL. 7-01-2002 No. 1 Th 2002 1 D₂



GUBERNUR JAWA TIMUR

IMAM UTOMO. S

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ylh. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta ;
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur ;
5. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah VI PT. Jamsoslek Persero di Surabaya ;
7. Sdr. Ketua Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos DKD Propinsi Jawa Timur ;
8. Sdr. Ketua Organisasi Pengusaha se Jawa Timur ;
9. Sdr. Ketua Organisasi Pekerja/Buruh se Jawa Timur ;
10. Sdr. Ketua P4D Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;



MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

APINDO
DPRD JAWA - TIMUR
Jl. Achmad Yani No 22
Telp. 45147 Fax. 521693
SURABAYA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
Nomor : Per-01/MEN/1999
Tentang

UPAH MINIMUM

Menimbang

a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu dilepaskan upah minimum dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;

b. bahwa untuk mewujudkan penempatan upah minimum yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka di samping penempatan Upah Minimum Regional juga dilakukan penempatan Upah Minimum Sektoral Regional;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEN/1997 tentang Upah Minimum Regional, dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diadakan penyempurnaan;

d. bahwa untuk itu, perlu dilepaskan dengan Peraturan Menteri.

23/1-99

Mengingat

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Titel 7A pasal 1601 o.
2. Undang - undang No.1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang - undang Kerja Tahun 1948 No. 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara No. 2 Tahun 1951).
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4).
4. Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (Lembaran Negara Nomor 171 Tahun 1957 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2153).
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1961 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 106 tentang Istirahat Mingguan.
6. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan- ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190).
10. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1969 tentang Pembentukan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional.
11. Keputusan Presiden RI No.122/M/Tahun.1998 tentang Kabinet Reformasi Pembangunan.
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-06/MEN/ 1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas.
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-02/MEN/ 1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 06/MEN/1993 tentang Waktu Kerja 5 (lima) Hari Seminggu 8 (delapan) Jam Sehari.
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 05/MEN/1998 tentang Pendaftaran Organisasi Pekerja.

Memperhatikan : Surat Dewan Penelitian Pengupahan Nasional No. 42/DPPN/1999 tanggal 11 Januari 1999 perihal Saran dan Pertimbangan Penetapan Upah Minimum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG
UPAH MINIMUM

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk lunjangan tetap.
2. Upah Minimum Regional Tingkat I untuk selanjutnya disebut UMR Tk. I adalah upah minimum yang berlaku di satu propinsi.
3. Upah Minimum Regional Tingkat II untuk selanjutnya disebut UMR Tk. II adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu.
4. Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I untuk selanjutnya disebut UMSR Tk. I adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu propinsi.
5. Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II untuk selanjutnya disebut UMSR Tk. II adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu.
6. Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

7. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah.
8. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara.
10. Serikat pekerja adalah organisasi pekerja atas dasar lapangan pekerjaan yang bersifat mandiri, demokratis, bebas, dan bertanggung jawab yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja, untuk memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja dan keluarganya.
11. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata laksana perusahaan.
12. Kesepakatan Kerja Bersama adalah kesepakatan hasil perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

13. Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu yang tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang kelenagakerjaan.

Pasal 2

Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan pekerja.

Pasal 3

Upah Minimum terdiri dari UMR Tk. I, UMR Tk. II, UMSR Tk. I dan UMSR Tk. II.

BAB II

DASAR DAN WEWENANG PENETAPAN UPAH MINIMUM

Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan besarnya upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Dalam satu propinsi ditetapkan UMR Tk. I.
- (3) Selain UMR Tk. I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan UMR Tk. II dan atau UMSR Tk. I dan atau UMSR Tk. II.
- (4) Dalam hal di seluruh daerah Kabupaten/Kotamadya dalam satu propinsi sudah ada penetapan UMR Tk. II, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku.
- (5) Besarnya Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan peninjauan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sekali.
- (6) Ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum.

Dasar pertimbangan

1. kebutuhan hidup minimum (KHM)

Pasal 5

Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan

- a. UMSR Tk. I harus lebih besar sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari UMR Tk. I;
- b. UMSR Tk. II harus lebih besar sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari UMR Tk. II.

Pasal 6

- (1) UMR Tk. I dan UMR Tk. II ditetapkan dengan memperlimbangkan:
 - a. kebutuhan hidup minimum (KHM);
 - b. indeks harga konsumen (IHK);
 - c. kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan;
 - d. upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah;
 - e. kondisi pasar kerja;
 - f. lingkak perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.
- (2) UMSR Tk. I dan UMSR Tk. II ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperlimbangkan kemampuan perusahaan secara sektoral.

Pasal 7

- (1) Upah Minimum wajib dibayar dengan upah bulanan kepada pekerja.
- (2) Berdasarkan kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha, upah dapat dibayarkan mingguan atau 2 (dua) mingguan dengan ketentuan perhitungan upah didasarkan pada upah bulanan.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM

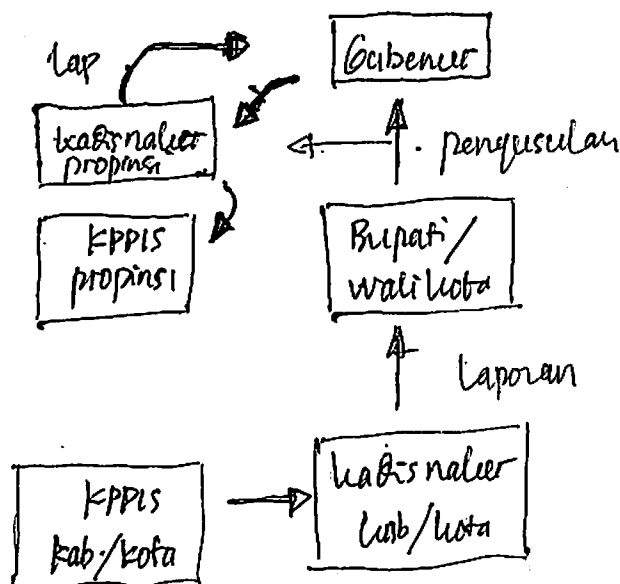
Bagian Kesatu

Upah Minimum Regional

Pasal 8

Revisi hal 3

- (1) Usulan penetapan UMR Tk. I dan UMR Tk. II dirumuskan oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah.
- (2) Dalam merumuskan usulan, Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah dapat berkonsultasi dengan organisasi pengusaha, serikat pekerja dan instansi terkait di tingkat daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setelah memperoleh rekomendasi perselujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (4) Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menolak memberikan rekomendasi perselujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan tersebut dikembalikan kepada Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah disertai alasan penolakan untuk dikaji dan diusulkan kembali.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana pada ayat (3), Menteri menetapkan upah minimum setelah mendengar saran dan pertimbangan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional.
- (6) Dalam memberikan saran dan pertimbangan, Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dapat berkonsultasi dengan organisasi pengusaha, serikat pekerja dan instansi terkait di tingkat nasional.



X Pasal 9 Pasal 9 dihapus

X Menteri dapat menetapkan UMR Tk. I atau UMR Tk. II berbeda dari usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) setelah mendengarkan saran dan pertimbangan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional.

Bagian Kedua
Upah Minimum Sektoral Regional

Pasal 10 Pasal 10 dihapus pasal 9

- (1) Untuk menetapkan UMSR Tk. I dan atau UMSR Tk. II, Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah, mengadakan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai:
 - a. homogenitas perusahaan;
 - b. jumlah perusahaan;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. devisa yang dihasilkan;
 - e. nilai tambah yang dihasilkan;
 - f. kemampuan perusahaan;
 - g. asosiasi perusahaan;
 - h. serikat pekerja terkait.
- (2) Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah menentukan sektor dan sub sektor unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada masing-masing asosiasi perusahaan dan serikat pekerja.

Pasal 11 Pasal 11 dihapus

- berisi
- (1) Usulan penetapan UMSR Tk. I dan UMSR Tk. II dirundingkan dan disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja.

(2) Dalam hal sektor atau sub sektor belum mempunyai asosiasi perusahaan, perundingan dan kesepakatan UMSR Tk. I dan atau UMSR Tk. II dilakukan oleh perusahaan di sektor atau sub sektor yang bersangkutan bersama APINDO dengan serikat pekerja terkait.

(3) Dalam hal sektor atau sub sektor belum mempunyai asosiasi perusahaan dan serikat pekerja, perundingan dan kesepakatan UMSR Tk. I dan atau UMSR Tk. II dilakukan oleh APINDO dengan gabungan serikat pekerja yang terkait dengan sektor atau sub sektor.

(4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dimintakan rekomendasi kepada Gubernur melalui Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah.

(5) Kesepakatan yang telah memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri melalui Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat untuk penetapan UMSR Tk. I dan atau UMSR Tk. II.

Pasal 12

Asosiasi perusahaan dan serikat pekerja di luar sektor atau sub sektor yang telah ditentukan oleh Komisi dapat mengajukan usulan penetapan UMSR Tk. I atau UMSR Tk. II.

BAB IV

PELAKSANAAN KETETAPAN UPAH MINIMUM

Pasal 13

(1) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR Tk. I atau UMR Tk. II atau UMSR Tk. I atau UMSR Tk. II.

(2) Dalam hal di daerah sudah ada penetapan UMR Tk. II perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR Tk. II.

- (3) Dalam hal di suatu sektor usaha telah ada penetapan UMSR Tk. I dan atau UMSR Tk. II perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMSR Tk. I atau UMSR Tk. II tersebut.

Pasal 14

- (1) Bagi pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar upah minimum.
- (2) Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha.

Pasal 15

- (1) Bagi pekerja dengan sistem kerja borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan 1 (satu) bulan atau lebih, upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum di perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Upah pekerja harian lepas, ditetapkan secara upah bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari :
- bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima);
 - bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu).

Pasal 16

- (1) Bagi perusahaan yang mencakup lebih dari satu sektor atau sub sektor, maka upah yang diberlakukan sesuai dengan UMSR Tk. I atau UMSR Tk. II.

- (2) Dalam hal satu perusahaan mencakup beberapa sektor atau sub sektor yang satu sektor atau lebih belum ada penetapan UMSR Tk. I dan atau UMSR Tk. II, untuk sektor tersebut diberlakukan UMSR Tk. I atau UMSR Tk. II tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal perusahaan untuk menjalankan usahanya memerlukan pekerjaan jasa penunjang yang belum terdapat penetapan UMSR Tk. I dan UMSR Tk. II, maka bagi pekerja jasa penunjang, diberlakukan UMSR Tk. I atau UMSR Tk. II tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 17

Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

Pasal 18

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja yang telah menerima upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Pasal 19

- (1) Dengan kenaikan upah minimum, para pekerja harus memelihara prestasi kerja sehingga tidak lebih rendah dari prestasi kerja sebelum kenaikan upah.
- (2) Ukuran prestasi kerja untuk masing-masing perusahaan dirumuskan bersama oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja atau Lembaga Kerjasama Bipartit perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tingkat prestasi kerja tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha dapat mengambil tindakan kepada pekerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Kesepakatan Kerja Bersama.

BAB V
TATA CARA PENANGGUHAN

Pasal 20

- (1) Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.

- (2) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara serikat pekerja yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dan didukung oleh mayoritas pekerja di perusahaan yang bersangkutan dengan pengusaha, atau kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang mewakili lebih dari 50% pekerja penerima upah minimum bagi perusahaan yang belum ada serikat pekerja, disertai dengan :

- a. salinan kesepakatan bersama;
- b. salinan akte pendirian perusahaan;
- c. laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- d. perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang;
- e. data upah menurut jabatan pekerja;
- f. jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;
- g. surat pernyataan kesediaan perusahaan untuk melaksanakan upah minimum yang baru setelah berakhirnya waktu penangguhan.

Amirul

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidak mampuan perusahaan tersebut atas biaya perusahaan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan ayat (2) tidak diwajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sampai dengan 100 (seratus) orang. *[Kecuali untuk 100 dan di atas]*

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum.

(5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) adalah :

- a. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 500 (lima ratus) orang atau lebih;
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) orang;
- c. Kantor Departemen Tenaga Kerja/Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sampai dengan 100 (seratus) orang.

(6) Persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 22

(1) Persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) diberikan kepada pengusaha dalam bentuk :

- a. membayar upah terendah, tetapi sesuai ketetapan upah minimum yang lama atau
- b. membayar lebih rendah dari upah minimum yang baru atau
- c. menanggguhkan pembayaran upah minimum yang baru secara bertahap.

(2) Besarnya UMSR Tk. I dan atau UMSR Tk. II, selama penangguhan tidak boleh lebih rendah dari UMR Tk. I atau UMR Tk. II yang berlaku.

(3) Bagi perusahaan yang diberikan penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pengusaha tidak diwajibkan membayar kekurangan upah selama jangka waktu pelaksanaan penangguhan upah minimum.

Pasal 23

(1) Permohonan penangguhan upah minimum diajukan oleh pengusaha paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya ketetapan upah minimum.

(2) Penolakan atau persetujuan atas permohonan penangguhan yang diajukan oleh pengusaha, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterima secara lengkap permohonan penangguhan upah minimum.

(3) Apabila waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan belum ada keputusan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dan (5), permohonan penangguhan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), dianggap telah disetujui.

(4) Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutan dapat membayar upah yang biasa diterima pekerja.

Is 22

Perusahaan

- (5) Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, upah yang diberikan pengusaha kepada pekerja serendah-rendahnya sama dengan upah minimum yang berlaku terhitung tanggal mulai berlakunya ketentuan upah minimum yang baru.

BAB VI
ATURAN PERALIHAN
Pasal 24

Dengan diborelakukannya Peraturan Menteri ini, rekomendasi Gubernur yang belum sesuai dengan ketentuan pasal 5 tetap berlaku untuk penelapan UMSR Tk. I dan atau UMSR Tk. II tahun 1999.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 25

- (1) Berdasarkan pasal 17 Undang-undang No. 14 tahun 1969 pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 7 dan pasal 13 atau tidak memenuhi pasal 14 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda selinggi-lingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan putusan membayar upah pekerja.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 26

Selain dari pegawai penyidik pada umumnya, pegawai pengawas perburuhan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 3 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No. 23 berwenang melakukan pengawasan dan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 03/Men/1997 tentang Upah Minimum Regional, dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 16/BW/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upah Minimum Regional bagi Perusahaan Padat Karya Tertentu dan Perusahaan Kecil dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 Januari 1999

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

FAHMI IDRIS



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NO. KEP-226/MEN/2000

TENTANG
PERUBAHAN PASAL 1, PASAL 3, PASAL 4, PASAL 8, PASAL 11,
PASAL 20 DAN PASAL 21 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR PER-01/MEN/1999 TENTANG UPAH MINIMUM

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Propinsi berwenang menetapkan Upah Minimum;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kewenangan tersebut pada huruf a, dipandang perlu melakukan perubahan beberapa pasal Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, untuk digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan Upah Minimum;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.234 /M Tahun 2000;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN PASAL 1, PASAL 3, PASAL 4, PASAL 8, PASAL 11, PASAL 20 DAN PASAL 21 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR PER 01/MEK/1999 TENTANG UPAH MINIMUM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-01/MEK/1999 tentang Upah Minimum, diubah sebagai berikut :

1. Penulisan dan penyebutan istilah dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-01/MEK/1999 yaitu :

istilah "Upah Minimum Regional tingkat I (UMR TK.I)" diubah menjadi "Upah Minimum Propinsi", istilah "Upah Minimum Regional tingkat II (UMR TK.II)" diubah menjadi "Upah Minimum Kabupaten/Kota", istilah "Upah Minimum Sektor Regional tingkat I (UMSR TK.I)" diubah menjadi "Upah Minimum Sektor Propinsi (UMS Propinsi)", dan istilah "Upah Minimum Sektor Regional tingkat II (UMSR TK.II)" diubah menjadi "Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota".

2. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

2. Upah Minimum Propinsi adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi.
3. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.
4. Upah Minimum Sektor Propinsi (UMS Propinsi) adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi.
5. Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota) adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di Daerah Kabupaten/Kota".

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Upah Minimum terdiri dari Upah Minimum Propinsi, Upah Minimum Sektor Propinsi (UMS Propinsi), Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota)".

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus lebih besar dari Upah Minimum Propinsi.
- (3) Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektor Propinsi (UMS Propinsi) atau Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota) atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh.
- (4) Ketetapan Upah Minimum Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.
- (5) Ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.
- (6) Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2001, berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2001.
- (7) Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota diadakan 1 (satu) tahun sekali".

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah.

- (2) Dalam merumuskan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang dipandang perlu.
 - (3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja/Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Propinsi”.
6. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
 7. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9.
 8. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 10 dan ketentuan ayat (5) dihapus serta ketentuan ayat (4) diubah sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja/Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Propinsi”.
9. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diubah menjadi Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18.
 10. Pasal 20 diubah menjadi Pasal 19 dan ketentuan ayat (2) diubah sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19 *kesepakatan*

- (2) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja/Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Propinsi”.
11. Pasal 21 diubah menjadi Pasal 20 dan ketentuan ayat (5) dihapus serta ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) diubah menjadi ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidak mampuan perusahaan tersebut atas biaya perusahaan.
 - (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum.
 - (5) Persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang ditetapkan oleh Gubernur berlaku untuk waktu paling lama 1 tahun".
12. Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 diubah menjadi Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.
13. Sesudah Pasal 24 ditambah Pasal baru yaitu Pasal 25 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut .

"Pasal 25

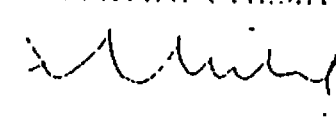
Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-01/MIEN/1999 tentang Upah Minimum, serta Keputusan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan upah minimum".

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 5 OKTOBER 2000

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA


AL HILAL HAMDI

LEMBAR DISPOSISI

Bagian Perekonomian

SURAT DARI : Sekda

! Diterima Tg
21-05-02

Nomor Surat : 005/375/413.406/2002 ! No. Agenda :
988

Tgl Surat : 15 Mei 2002 ! Diteruskan

Perihal : *Ordnaryan* ! Kepada :
! Kasubag :
! I

! II
! III
!

SI DESPOSISI :

Agm Madin menyalah

Sdr Dadik

21/02

*Hadiri Karlu Say, ada Rapal
taley Kelaringa di Ruang P 18 II.
E. 21/02.*



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIS DAERAH

Jl. K.H. Achmad Dahlan Nomor 1 Telp. (0322) 321012.
L A M O N G A N.

Lamongan, 5 Mei 2002.

Nomor : 025/375/413.406/2002.
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : U n d a n g a n.

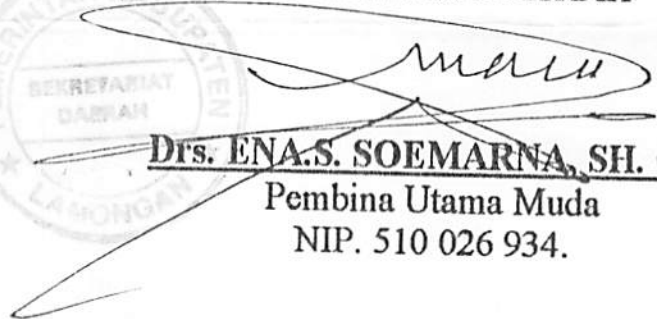
Kepada
Yth. : Sdr. Kabag Perekonomian
Setda Kab. Lamongan.
.....
di.- L A M O N G A N.

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

H a r i : K a m i s
Tanggal : 23 Mei 2002.
Jam : 09.00. WIB.
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lamongan.
Jl. JA. Suprpto No. 63 Lamongan.
Keperluan : Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Lamongan Tahun 2002.
Catatan : Diminta hadir 15 menit sebelum acara dimulai

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

An. BUPATI
SEKRETARIS DAERAH


Drs. ENA.S. SOEMARNA, SH. CN.

Pembina Utama Muda
NIP. 510 026 934.

Tembusan disamakan kepada :
Yth. Bapak Bupati Lamongan
(sebagai laporan).

LEMBAR DISPOSISI

Bagian Perekonomian

SURAT DARI : Tenaga Kerja

! Diterima Tgl
12-5-02

Npmor Surat : 005/126/413-486/02

! No. Agenda:
948

Tgl. Surat : 5-02

! Diteruskan

Perihal : Undangan

! Kepada :

! Kasubag:

! I

! II

! III

ISI DISPOSISI :

Agus Hain mawati

17
5/02

An. Jodir maripato

- Agus mewakili karena
Agus ada capai di ASS. III.

12
6-5-02.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 63 Telp. (0322) 321704 Fax. (0322) 321704
L A M O N G A N

Lamongan, Mei 2002.

Nomor : 005/26/413.406/2002.
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan.

K e p a d a
Yth. SDR. KABAG. PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN LAMONGAN.
.....
di.-

LAMONGAN.

Sehubungan dengan akan diadakannya Program Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lamongan Tahun 2002, maka dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara sebagai Tim Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos Dewan Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Lamongan besok pada :

H a r i : S e l a s a
Tanggal : 21 Mei 2002.
J a m : 9.00. WIB
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan
Acara : Persiapan Sosialisasi UMK. Lamongan Tahun 2002.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



KEPALA KANTOR
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMONGAN

[Signature]
Dra. SUMAINI, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 510 061 430.

Tembusan :
Yth. Bapak Bupati Lamongan
(sebagai laporan)

Lembar Disposisi

Bagian Perekonomian

Surat Dari : *Rekrutmen*

Diterima Tgl : *14/203*

Nomor Surat :

560/283/413

No. Agenda

: *1526*

Tgl Surat

: *9-7-03*

Diteruskan

Kepada

Perihal

: *Top bulanan*

Kasubag

Kelua. Keluarga

I

II

Hidup bersama

III

ISI DISPOSISI :

cabal / Rekrutmen

A. Dorik

*Wmp. 1. 22
6. 7*

*h. 16
7*

AS 11

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Kantor tenaga kerja dan transigrasi .ny	Diterima tanggal : 10-7-03
Tanggal surat : 9 juni 03	Nomor Agenda : 7-068. 16404/10.113/2000
Nomor : 560 /283 /418.406/03	Diteruskan kepada :
Perihal Laporan bulanan nilai kebutuhan hidup minimum (KHM)	1. 2. 3.

ISI DISPOSISI

Mr. Kasu

mp 9w7 03

Hh. Vln. koby perikanan
Catat untuk referensi.
f/11/2003
f/14



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 63 Telp.(0322) 321704 Fax. (0322) 321704
L A M O N G A N

Lamongan, 9 Juli 2003

Kepada
Yth : Sdr Kepala Dinas Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
Jl.Dukuh Menanggal 124-126
di -

SURABAYA

SURAT - PENGANTAR
Nomor : *56* / *183* / 413.406/2003

No	MACAM SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Bulanan Nilai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Untuk Pekerja Lajang Dalam Sebulan Untuk Bulan : Juni 2003 Seksi : Perlindungan dan Pengawasan Tenaga kerja Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan	3 (Tiga) Lembar	Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA KANTOR

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMONGAN



Ir. SRI HADI PURWANTLMM

Pembina Tk. I
NIP. 010 145 895

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Lamongan
(Sebagai Laporan)
2. Kepala Sub.Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
Jalan Dukuh Menanggal 124 - 126
di - Surabaya

C

**KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM PEKERJA LAJANG DALAM SEBULAN
DENGAN 3.000 KALORI PER HARI**

BULAN : JUNI 2003
KAB / KOTA : L A M O N G A N

NO.	KEPERLUAN	MUTU/JENIS	SPESIFIKASI MUTU/JENIS	KONSUMSI SEBULAN	H A R G A		NILAI SEBULAN (Rp)
					SATUAN	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MAKANAN DAN MINUMAN						
	1. Beras	Kwalitas sedang	IR. 64	12.00 kg	1 kg	2.500,-	30.000,-
	2. Sumber Protein :						
	a. Daging	Kwalitas sedang	Daging sapi kwalitas 2 / rawon	0,75 kg	1 kg	30.000	22.500,-
	b. Ikan segar	Kwalitas sedang	Lele / Mujair / Belanak	1.20 kg	1 kg	11.500,-	13.800,-
	c. Telor ayam	Kwalitas sedang	Ayam ras	1.00 kg	1 kg	7.000	7.000,-
	3. Kacang – kacang	Kwalitas sedang	Kacang tanah kering kupas	1.50 kg	1 kg	3.000,-	4.500,-
	4. Gula	Kwalitas sedang	Gula pasir SHS II	3.00 kg	1 kg	4.500,-	13.500,-
	5. Minyak goreng	Kwalitas sedang	Curah jernih	1.80 kg	1 kg	4.000,-	7.200,-
	6. Sayuran	Kwalitas sedang	Bayam, kangkung, kacang panjang	7.20 kg	1 kg	3.000,-	21.600,-
	7. Buah – buahan	Pisang / Pepaya	Pisang hijau / pepaya lokal	7.50 kg	1 kg	1.500,-	11.250,-
	8. Sumber karbohidrat	Kwalitas sedang	Ketela pohon / ubi jalar jagung	6.00 kg	1 kg	600,-	3.600,-
	9. T e h	Kwalitas sedang	Cap bandulan	0.30 kg	1 kg	11.500,-	3.450,-
	10. Kopi	--	Bubuk lokal tanpa merk	0.50 kg	1 kg	12.000,-	6.000,-
	11. Bumbu – bumbu	--	--	--	--	-	21.660,-
	15 % dari nilai kelompok I	-	144.400 x 15% : 21.660,-	-	-	-	-
	JUMLAH KELOMPOK I						166.060,-

1	2	3	4	5	6	7	8
II.	PERUMAHAN DAN FASILITAS						
	12. Sewa Rumah	Type 21	R S S	1 / 12	--	350.000	29.166,-
	13. Dipan / tempat tidur	No. 3 polos	Kayu jati kualitas sedang	1 / 36	--	275.000	7.639,-
	14. Kasur dan bantal	Kain strip	Katun strip kapuk No. 3	1 / 24	--	175.000	7.292,-
	15. Sprei dan sarung bantal	Katun	Katun kembang ukuran No. 3	2 / 12	--	45.000	7.500,-
	16. Meja dan kursi	1 meja / 4 kursi	Plastik	1 / 36	--	250.000	6.944,-
	17. Piring makan	Kwalitas sedang	Beling polos	4 / 24	1 lusin	11.000	1.833,-
	18. Gelas minum	Kwalitas sedang	Beling polos	4 / 24	1 lusin	9.000	1.500,-
	19. Sendok dan garpu	Kwalitas sedang	Stainles biasa no. 2	4 / 24	1 lusin	10.500	1.750,-
	20. Ceret alumunium	Kwalitas sedang	Ukuran 18 cm merek djawa	1 / 24	1 buah	15.500	625,-
	21. Wajan alumunium	Kwalitas sedang	Ukuran 20 cm	1 / 24	1 buah	7.500	312,-
	22. Panci email	Kwalitas sedang	Volume 2 lt	2 / 24	1 buah	6.000	250,-
	23. Kompor minyak tanah	Kwalitas sedang	Sumbu 14	1 / 24	1 buah	27.500	1.146,-
	24. Minyak tanah	Eceran	--	10 liter	1 liter	850	8.500,-
	25. Ember plastik	Kwalitas sedang	Ukuran 60 cm	1 / 24	1 buah	10.000	417,-
	26. Tikar plastik	Kwalitas sedang	Ukuran 90 X 200 cm	1 / 24	1 buah	12.000	500,-
	27. Listrik	450 watt	Biaya beban + 15 Kwh	1 bulan	--	6.000	6.000,-
	28. Bohlam 3 @ 25 Watt	Philips	Kaca bening	6 / 12	1 buah	12.000	6.000,-
	29. Air	1.800 liter	Gledak	1 bulan	--	4.000	4.000,-
	30. Sabun cuci	Ekonomi	--	1.50 kg	1 kg	5.000	7.500,-
	JUMLAH KELOMPOK II						99.041,-
III.	S A N D A N G						
	31. Celana panjang / rok	Teterk / katon	Celana panjang bahan famatek	3 / 12	1 buah	35.000	8.750,-
	32. Kemeja tangan pendek / blus	Tetoron	Kemeja tetoron	3 / 12	1 buah	27.500	6.875,-
	33. Kaos oblong / BH	Kwalitas sedang	Kaos oblong swan	3 / 12	1 buah	15.000	3.750,-
	34. Celana dalam	Kwalitas sedang	Swan	4 / 12	1 buah	7.500	2.500,-
	35. Sarung / kain panjang	Kwalitas sedang	Sarung cap gajah	1 / 12	1 buah	22.000	1.833,-
	36. Sepatu	Kwalitas sedang	Kets (bukan kulit)	1 / 12	1 pasang	25.000	4.167,-
	37. Sandal Jepit	Karet	Prodoksi lokal	2 / 12	1 pasang	6.000	1.000,-
	38. Handuk mandi	Kwalitas sedang	Kasrie ukuran 60 X 90 cm	2 / 12	1 buah	12.000	2.000,-
	JUMLAH KELOMPOK III						30.875,-

1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<u>ANEKA KEBUTUHAN</u>						
39. Transport	Umum		Angkot 1 X PP 26 hari (Tarif organda 1 – 15 km)	1 buah	--	2.000	52.000,-
40. Sarana kesejahteraan :							
a. Pasta gigi	Ciptaden		80 gram	2 buah	1 buah	2.500	5.000,-
b. Sabun mandi	Lifebuoy		90 gram	2 buah	1 buah	3.000	6.000,-
c. Sikat gigi	Manful		Manful / formula	2 / 12	1 buah	7.500	1.250,-
41. Pangkas rambut	--		Sekitar pasar	1 kali	1 bulan	4.000	4.000,-
42. Pendidikan / Pelatihan/Kursus/	--		Majalah Intisari	1 kali	1 bulan	3.000	3.000,-
Koran / Bacaan	--		4 X sewa 1 kaset VCD	1 kali	1 bulan	3.000	12.000,-
43. Rekreasi : Radio dan hiburan	--						
JUMLAH KELOMPOK IV							83.250,-
JUMLAH : I + II + III + IV							379.263,-

KEPALA KANTOR
 TENAGA KERJA DAN TRANS MIGRASI
 KABUPATEN LAMONGAN
 KANTOR
 TENAGA KERJA DAN
 TRANS MIGRASI
 PURWANTILMM
 Pembina Tk. I
 NIP. 010 145 895

Lembar Disposisi

Bagian Perencanaan

1 Surat Dari : Kantor Transmigrasi. Diterima Tgl : 20/5/67

560/179/413-406

Nomor Surat :

No. Agenda : 1148

Tgl Surat : 5-5-2003

Diteruskan

Perihal :

Kepada Bulatan
Milon Keturunan
hidup masyarakat

Kepada

Kasubag

I

II

III

ISI DISPOSISI :

untuk di beralahi dan
diterima dan caru

A. Jorik

6 21
5

6/22/7
5

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : <i>Naker 4 trans</i>	Diterima tanggal : <i>13 Mei 2003</i>
Tanggal surat : <i>8 Mei 2003</i>	Nomor Agenda : <i>4-780 / 4352</i>
Nomor : <i>510 / 119 / 413.406 / 03</i>	Diteruskan kepada : 1. 2. 3.
Perihal : <i>Lap. bulanan nilai kebutuhan hidup minimum (KHM)</i>	

ISI DISPOSISI

Mr. Ass II

mp 9/12/03

Hf. Mr. Kobor perkebunan
- Catat, pelajari, untuk referensi
- monitor perkembangan nya
14/2003
15



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 63 Telp.(0322) 321704 Fax. (0322) 321704
L A M O N G A N

Lamongan, 5 Mei 2003

Kepada
Yth : Sdr Kepala Dinas Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
Jl.Dukuh Menanggal 124-126
di -
SURABAYA

SURAT - PENGANTAR
Nomor : 56 / 179 / 413.406/2003

No	MACAM SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Bulanan Nilai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Untuk Pekerja Lajang Dalam Sebulan Untuk Bulan : April 2003 Seksi : Perlindungan dan Pengawasan Tenaga kerja Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan	3 (Tiga) Lembar	Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA KANTOR
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMONGAN



[Signature]
Ir. SRI HADI PURWANTLMM
Pembina Tk. I
NIP. 010 145 895

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Lamongan
(Sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Sub.Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
Jalan Dukuh Menanggal 124 - 126
di - Surabaya

C

DAFTAR ISIAN
KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM PEKERJA LAJANG DALAM SEBULAN
DENGAN 3.000 KALORI PER HARI

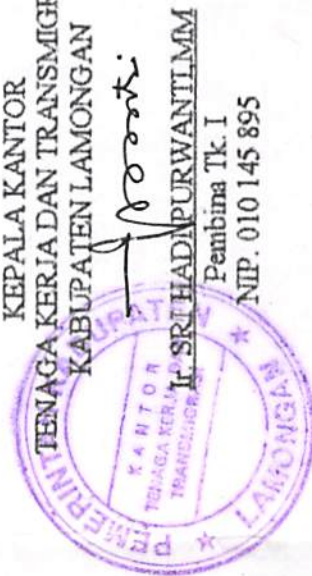
BULAN : APRIL 2003
KAB / KOTA : L A M O N G A N

NO.	KEPERLUAN	MUTU/JENIS	SPESIFIKASI MUTU/JENIS	KONSUMSI SEBULAN	H A R G A		NILAI SEBULAN (Rp)
					SATUAN	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MAKANAN DAN MINUMAN						
	1. Beras	Kwalitas sedang	IR. 64	12.00 kg	1 kg	2.300	27.000
	2. Sumber Protein :						
	a. Daging	Kwalitas sedang	Daging sapi kwalitas 2 / rawon	0,75 kg	1 kg	30.000	22.500
	b. Ikan segar	Kwalitas sedang	Lele / Mujair / Belanak	1.20 kg	1 kg	11.000	13.200
	c. Telor ayam	Kwalitas sedang	Ayam ras	1.00 kg	1 kg	7.000	7.000
	3. Kacang – kacangan	Kwalitas sedang	Kacang tanah kering kupas	1.50 kg	1 kg	4.700	7.050
	4. Gula	Kwalitas sedang	Gula pasir SHS II	3.00 kg	1 kg	5.800	17.400
	5. Minyak goreng	Kwalitas sedang	Curah jernih	1.80 kg	1 kg	5.400	9.720
	6. Sayuran	Kwalitas sedang	Bayam, kangkung, kacang panjang	7.20 kg	1 kg	3.000	21.600
	7. Buah – buahan	Pisang / Pepaya	Pisang hijau / pepaya lokal	7.50 kg	1 kg	1.500	11.250
	8. Sumber karbohidrat	Kwalitas sedang	Ketela pohon / ubi jalar jagung	6.00 kg	1 kg	600	3.600
	9. T e h	Kwalitas sedang	Cap bandulan	0.30 kg	1 kg	11.500	3.450
	10. Kopi	—	Bubuk lokal tanpa merk	0.50 kg	1 kg	12.000	6.000
	11. Bumbu – bumbu	—	—	—	—	—	—
	15 % dari nilai kelompok I	—	150.307 X 15 % = 22.556	—	—	—	22.556
	JUMLAH KELOMPOK I						172.926,-

1	2	3	4	5	6	7	8
II	PERUMAHAN DAN FASILITAS 12. Sewa Rumah 13. Dipan / tempat tidur 14. Kasur dan bantal 15. Sprei dan sarung bantal 16. Meja dan kursi 17. Piring makan 18. Gelas minum 19. Sendok dan garpu 20. Ceret aluminium 21. Wajan aluminium 22. Panci email 23. Kompor minyak tanah 24. Minyak tanah 25. Ember plastik 26. Tikar plastik 27. Listrik 28. Bohlam 3 @ 25 Watt 29. Air 30. Sabun cuci	Type 21 No. 3 polos Kain strip Kain 1 meja / 4 kursi Kwalitas sedang Kwalitas sedang Kwalitas sedang Kwalitas sedang Kwalitas sedang Kwalitas sedang Kwalitas sedang Eceran Kwalitas sedang Kwalitas sedang 450 watt Philips 1.800 liter Ekonomi	RSS Kayu jati kwalitas sedang Katun strip kapuk No. 3 Katun kembang ukuran No. 3 Plastik Beling polos Beling polos Stainles biasa no. 2 Ukuran 18 cm merek djawa Ukuran 20 cm Volume 2 lt Sumbu 14 -- Ukuran 60 cm Ukuran 90 X 200 cm Biaya beban + 15 Kwh Kaca bening Gledak --	1 / 12 1 / 36 1 / 24 2 / 12 1 / 36 4 / 24 4 / 24 4 / 24 1 / 24 1 / 24 2 / 24 1 / 24 10 liter 1 / 24 1 / 24 1 bulan 6 / 12 1 bulan 1.50 kg	-- -- -- -- -- 1 lusin 1 lusin 1 lusin 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 liter 1 buah 1 buah -- 1 buah -- 1 kg	350.000 275.000 175.000 45.000 250.000 11.000 9.000 10.500 15.500 7.500 6.000 27.500 850 10.000 12.000 6.000 12.000 4.000 5.000	29.166 7.639 7.292 7.500 6.944 1.833 1.500 1.750 625 312 250 1.146 8.500 417 500 6.000 6.000 4.000 7.500
	JUMLAH KELOMPOK II						99.041
III	SANDANG 31. Celana panjang / rok 32. Kemeja tangan pendek / bhus 33. Kaos oblong / BH 34. Celana dalam 35. Sarung / kain panjang 36. Sepatu 37. Sandal Jepit 38. Handuk mandi	Teterk / katon Tetoron Kwalitas sedang Kwalitas sedang Kwalitas sedang Kwalitas sedang Karet Kwalitas sedang	Celana panjang bahan famatek Kemeja tetoron Kaos oblong swan Swan Sarung cap gajah Kets (bukan kulit) Prodoksi lokal Kasrie ukuran 60 X 90 cm	3 / 12 3 / 12 3 / 12 4 / 12 1 / 12 1 / 12 2 / 12 2 / 12	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 pasang 1 pasang 1 buah	35.000 27.500 15.000 7.500 22.000 25.000 6.000 12.000	8.750 6.875 3.750 2.500 1.833 4.167 1.000 2.000
	JUMLAH KELOMPOK III						30.875

1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<u>ANEKA KEBUTUHAN</u>						
	39. Transport	Umum	Angkot 1 X PP 26 hari (Tarif organda 1 - 15 km)	1 buah	--	2.000	52.000
	40. Sarana kesejahteraan :						
	a. Pasta gigi	Ciptaden	80 gram	2 buah	1 buah	2.500	5.000
	b. Sabun mandi	Lifebuoy	90 gram	2 buah	1 buah	3.000	6.000
	c. Sikat gigi	Manful	Manful / formula	2 / 12	1 buah	7.500	1.250
	41. Pangkas rambut	--	Sekitar pasar	1 kali	1 bulan	4.000	4.000
	42. Pendidikan / Pelatihan/Kursus/ Koran / Bacaan	--	Majalah Intisari	1 kali	1 bulan	3.000	3.000
	43. Rekreasi : Radio dan hiburan	--	4 X sewa 1 kaset VCD	1 kali	1 bulan	3.000	12.000
	JUMLAH KELOMPOK IV						83.250
	JUMLAH : I + II + III + IV						386.263,-

KEPALA KANTOR
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMONGAN



Pembina Tk. I
NIP. 010 145 895

Lembar Disposisi

Bagian Perencanaan

Surat dari : J. R. ... Diterima Tgl: 7/6/01

562/215/413

Nomor Surat : 46/03 No. Agenda :

1327

Tgl Surat : 11-6-03 Diteruskan

Perihal : Laporan bulanan Kepada Kasubag

Hubungan
Kebudayaan
Hidup

I

II

III

ISI DISPOSISI :

unt di belalun dan
leahan Ref

J. V. ...

amp. 1803
6.6

h. 18/6.

AS II
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : NAKER TRAN Smg.	Diterima tanggal : 12 Juni 2003
Tanggal surat : 11 Juni 2003	Nomor Agenda : 5.958 / 54.95
Nomor : 560/215/MS. 406/03.	Diteruskan kepada :
Perihal : hap. Bulanan Kebut. Hidup. KHM untuk pekerja Lajing Dlm Sebulan ³ .	1. 2. 3.

ISI DISPOSISI

MC. ASS 4

Mr Jaf B.

Mr. - kbg perkhidmatan.
Catat dan monitor per-
kemboagan nya.
16/6/2003.
16



103-006

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 63 Telp. (0322) 321704 Fax. (0322) 321704
L A M O N G A N

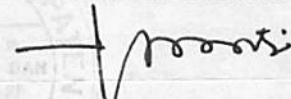
Lamongan, // Juni 2003

Kepada
Yth : Sdr Kepala Dinas Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di - SURABAYA

SURAT - PENGANTAR
Nomor : *jt* / 215 / 413.406/2003

No	MACAM SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Bulanan Nilai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Untuk Pekerja Lajang Dalam Sebulan Untuk Bulan : Mei 2003 Seksi : Perlindungan dan Pengawasan Tenaga kerja Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan	3 (Tiga) Lembar	Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA KANTOR
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMONGAN


Ir. SRI HADI PURWANTLMM
Pembina Tk. I
NIP. 010 145 895

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Lamongan
(Sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
Jalan Dukuh Menanggal 124 - 126
di - Surabaya

C

DAFTAR ISIAN
KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM PEKERJA LAJANG DALAM SEBULAN
DENGAN 3.000 KALORI PER HARI

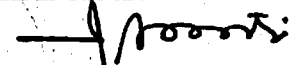
BULAN : MEI 2003
 KAB / KOTA : LAMONGAN

NO.	KEPERLUAN	MUTU/JENIS	SPESIFIKASI MUTU/JENIS	KONSUMSI SEBULAN	H A R G A		NILAI SEBULAN (Rp)
					SATUAN	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MAKANAN DAN MINUMAN						
	1. Beras	Kwalitas sedang	IR. 64	12.00 kg	1 kg	2.500,-	30.000,-
	2. Sumber Protein :						
	a. Daging	Kwalitas sedang	Daging sapi kualitas 2 / rawon	0,75 kg	1 kg	30.000	22.500,-
	b. Ikan segar	Kwalitas sedang	Lela / Mujan / Belanak	1.20 kg	1 kg	11.500,-	13.800,-
	c. Telor ayam	Kwalitas sedang	Ayam ras	1.00 kg	1 kg	7.000	7.000,-
	3. Kacang – kacangan	Kwalitas sedang	Kacang tanah kering kupas	1.50 kg	1 kg	3.000,-	4.500,-
	4. Gula	Kwalitas sedang	Gula pasir SHS II	3.00 kg	1 kg	4.500,-	13.500,-
	5. Minyak goreng	Kwalitas sedang	Curah jernih	1.80 kg	1 kg	4.000,-	7.200,-
	6. Sayuran	Kwalitas sedang	Bayam, kangkung, kacang panjang	7.20 kg	1 kg	3.000,-	21.600,-
	7. Buah – buahan	Pisang / Pepaya	Pisang hijau / pepaya lokal	7.50 kg	1 kg	1.500,-	11.250,-
	8. Sumber karbohidrat	Kwalitas sedang	Ketela pohon / ubi jalar jagung	6.00 kg	1 kg	600,-	3.600,-
	9. T e h	Kwalitas sedang	Cap bandulan	0.30 kg	1 kg	11.500,-	3.450,-
	10. Kopi	—	Bubuk lokal tanpa merk	0.50 kg	1 kg	12.000,-	6.000,-
	11. Bumbu – bumbu	—	—	—	—	—	21.660,-
	15 % dari nilai kelompok I	—	144.400 x 15% : 21.660,-	—	—	—	—
	JUMLAH KELOMPOK I						166.060,-

1	2	3	4	5	6	7	8
II	PERUMAHAN DAN FASILITAS						
	12. Sewa Rumah	Type 21	R S S	1 / 12	—	350.000	29.166,-
	13. Dipan / tempat tidur	No. 3 polos	Kayu jati kualitas sedang	1 / 36	—	275.000	7.639,-
	14. Kasur dan bantal	Kain strip	Katun strip kapuk No. 3	1 / 24	—	175.000	7.292,-
	15. Sprei dan sarung bantal	Katun	Katun kembang ukuran No. 3	2 / 12	—	45.000	7.500,-
	16. Meja dan kursi	1 meja / 4 kursi	Plastik	1 / 36	—	250.000	6.944,-
	17. Piring makan	Kwalitas sedang	Beling polos	4 / 24	1 lusin	11.000	1.833,-
	18. Gelas minum	Kwalitas sedang	Beling polos	4 / 24	1 lusin	9.000	1.500,-
	19. Sendok dan garpu	Kwalitas sedang	Stainles biasa no. 2	4 / 24	1 lusin	10.500	1.750,-
	20. Ceret aluminium	Kwalitas sedang	Ukuran 18 cm merek djawa	1 / 24	1 buah	15.500	625,-
	21. Wajan aluminium	Kwalitas sedang	Ukuran 20 cm	1 / 24	1 buah	7.500	312,-
	22. Panci email	Kwalitas sedang	Volume 2 lt	2 / 24	1 buah	6.000	250,-
	23. Kompor minyak tanah	Kwalitas sedang	Sumbu 14	1 / 24	1 buah	27.500	1.146,-
	24. Minyak tanah	Eceran	—	10 liter	1 liter	850	8.500,-
	25. Ember plastik	Kwalitas sedang	Ukuran 60 cm	1 / 24	1 buah	10.000	417,-
	26. Tikar plastik	Kwalitas sedang	Ukuran 90 X 200 cm	1 / 24	1 buah	12.000	500,-
	27. Listrik	450 watt	Biaya beban + 15 Kwh	1 bulan	—	6.000	6.000,-
	28. Bohlam 3 @ 25 Watt	Philips	Kaca bening	6 / 12	1 buah	12.000	6.000,-
	29. Air	1.800 liter	Gledek	1 bulan	—	4.000	4.000,-
	30. Sabun cuci	Ekonomi	—	1.50 kg	1 kg	5.000	7.500,-
	JUMLAH KELOMPOK II						99.041,-
III	SANDANG						
	31. Celana panjang / rok	Teterk / katon	Celana panjang bahan famatek	3 / 12	1 buah	35.000	8.750,-
	32. Kemeja tangan pendek / blus	Tetoron	Kemeja tetoron	3 / 12	1 buah	27.500	6.875,-
	33. Kaos oblong / BH	Kwalitas sedang	Kaos oblong swan	3 / 12	1 buah	15.000	3.750,-
	34. Celana dalam	Kwalitas sedang	Swan	4 / 12	1 buah	7.500	2.500,-
	35. Sarung / kain panjang	Kwalitas sedang	Sarung cap gajah	1 / 12	1 buah	22.000	1.833,-
	36. Sepatu	Kwalitas sedang	Kets (bukan kulit)	1 / 12	1 pasang	25.000	4.167,-
	37. Sandal Jepit	Karet	Prodoksi lokal	2 / 12	1 pasang	6.000	1.000,-
	38. Handuk mandi	Kwalitas sedang	Kasrie ukuran 60 X 90 cm	2 / 12	1 buah	12.000	2.000,-
	JUMLAH KELOMPOK III						30.875,-

1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<u>ANEKA KEBUTUHAN</u>						
	39. Transport	Umm	Angkot 1 X PP 26 hari (Tarif organda 1 – 15 km)	1 buah	—	2.000	52.000,-
	40. Sarana kesejahteraan :						
	a. Pasta gigi	Ciptaden	80 gram	2 buah	1 buah	2.500	5.000,-
	b. Sabun mandi	Lifebuoy	90 gram	2 buah	1 buah	3.000	6.000,-
	c. Sikat gigi	Manful	Manful / formula	2 / 12	1 buah	7.500	1.250,-
	41. Pangkas rambut	--	Sekitar pasar	1 kali	1 bulan	4.000	4.000,-
	42. Pendidikan / Peelatihan/Kursus/ Koran / Bacaan	--	Majalah Intisari	1 kali	1 bulan	3.000	3.000,-
	43. Rekreasi : Radio dan hiburan	--	4 X sewa 1 kaset VCD	1 kali	1 bulan	3.000	12.000,-
	JUMLAH KELOMPOK IV						83.250,-
	JUMLAH : I + II + III + IV						379.263,-

KEPALA KANTOR
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMONGAN


Ir. SRI HADI PURWANTLMM
Pembina Tk. I
NIP. 010 145 895